

## Restrukturisasi Perusahaan Dalam Konteks Akuisisi: Implikasi Hukum Dan Strategi Bisnis Di Indonesia

Yosephine Fransisca Andriani<sup>1\*</sup>, Risca Selfeny<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, Email : [yoshepinefas@gmail.com](mailto:yoshepinefas@gmail.com)\*

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia, Email : [selfenyrisca@gmail.com](mailto:selfenyrisca@gmail.com)

Diterima: 14 November 2024

Direview: 2 Desember 2024

Disetujui: 27 Desember 2024

### Abstract

*This article discusses corporate restructuring in the context of acquisitions, focusing on the legal implications and business strategies in Indonesia. The research begins by examining the legal and regulatory framework governing acquisitions, including their compatibility with corporate law. Next, the study discusses the factors driving companies to use acquisitions as a strategic tool for expansion, such as market competition, financial pressures, and globalization. The study analyzes best practices in the legal and business fields, demonstrating their role in ensuring a smooth acquisition process. The urgency of this study lies in understanding the challenges in mergers and acquisitions (M&A), which involve not only financial and operational issues but also legal disputes and compliance with mandatory laws in Indonesia. Using a qualitative approach, supported by case analysis and literature review, this article identifies important factors that affect the success or failure of acquisitions, such as due diligence, valuation accuracy, and cultural integration. The results show that while acquisitions offer great opportunities for corporate growth and market penetration, they also carry risks if they are not aligned with regulatory standards and strategic objectives. The study provides key recommendations for stakeholders, including improved corporate governance and in-depth legal assessments prior to acquisitions. The conclusion emphasizes that a well-structured acquisition process can support corporate sustainability and long-term economic growth, provided that all legal and strategic aspects are carefully managed.*

*Keywords: Corporate Restructuring; Acquisition, Legal Framework.*

### Abstrak

Artikel ini membahas restrukturisasi perusahaan dalam konteks akuisisi, dengan fokus pada implikasi hukum dan strategi bisnis di Indonesia. Penelitian dimulai dengan mengkaji kerangka hukum dan regulasi yang mengatur akuisisi, termasuk kesesuaiannya dengan hukum perseroan. Selanjutnya, penelitian ini membahas faktor pendorong perusahaan untuk menggunakan akuisisi sebagai alat strategis ekspansi, seperti persaingan pasar, tekanan finansial, dan globalisasi. Studi ini menganalisis praktik terbaik di bidang hukum dan bisnis, yang menunjukkan perannya dalam memastikan kelancaran proses akuisisi. Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman tantangan dalam merger dan akuisisi (M&A), yang tidak hanya melibatkan masalah keuangan dan operasional tetapi juga perselisihan hukum dan kepatuhan terhadap hukum wajib di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, didukung analisis kasus dan tinjauan literatur, artikel ini mengidentifikasi faktor penting yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan akuisisi, seperti uji tuntas, ketepatan valuasi, dan integrasi budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akuisisi menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan perusahaan dan penetrasi pasar, proses ini juga memiliki risiko jika tidak selaras dengan standar regulasi dan tujuan strategis. Studi ini memberikan rekomendasi utama bagi para pemangku kepentingan, termasuk peningkatan tata kelola perusahaan dan penilaian hukum yang mendalam sebelum akuisisi. Kesimpulan menekankan bahwa proses akuisisi yang terstruktur dengan baik dapat mendukung keberlanjutan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, asalkan semua aspek hukum dan strategis dikelola dengan cermat.

Kata Kunci: Restrukturisasi Perusahaan; Akuisisi; Kerangka Hukum.



## PENDAHULUAN

Restrukturisasi perusahaan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan daya saing di tengah dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi, perusahaan harus menghadapi persaingan tidak hanya dari pemain lokal, tetapi juga dari perusahaan multinasional yang masuk ke pasar domestik. Salah satu langkah yang sering digunakan untuk merespons kondisi ini adalah melalui akuisisi, yang memungkinkan perusahaan memperluas pangsa pasar dan mendiversifikasi portofolio bisnisnya. Selain menjadi langkah proaktif dalam meningkatkan kekuatan bisnis, akuisisi juga sering kali digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan, termasuk menghadapi ancaman kebangkrutan atau mencari sumber daya baru untuk melanjutkan operasional. Di Indonesia, fenomena akuisisi semakin marak, terutama setelah meningkatnya aktivitas investasi asing dan pertumbuhan perusahaan rintisan yang menarik banyak perhatian pemodal besar. Akuisisi menjadi cara yang efektif bagi perusahaan untuk memperoleh teknologi baru, jaringan pasar, serta keunggulan kompetitif lainnya. Namun, proses akuisisi tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Perusahaan yang ingin melakukan akuisisi harus melalui proses yang rumit, mulai dari negosiasi, valuasi, hingga integrasi pasca-akuisisi. Tantangan yang sering muncul tidak hanya dari aspek manajerial dan budaya organisasi, tetapi juga dari kerangka hukum dan peraturan yang mengatur proses tersebut.<sup>1</sup>

Pentingnya memahami proses akuisisi secara komprehensif menjadi lebih signifikan mengingat dampaknya tidak hanya pada perusahaan yang terlibat, tetapi juga pada pasar dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Dalam hal ini, penyesuaian terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan antimonopoli menjadi krusial. Kesalahan dalam memahami atau mematuhi kerangka hukum tersebut dapat menyebabkan batalnya kesepakatan atau bahkan berujung pada sengketa hukum yang berlarut-larut. Oleh karena itu, penelitian tentang akuisisi dari perspektif hukum di Indonesia menjadi penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam bagi praktisi bisnis dan pembuat kebijakan.<sup>2</sup>

Akuisisi di Indonesia menghadapi tantangan signifikan dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, yang menjadi pilar penting dalam memastikan legalitas dan kelancaran prosesnya. Salah satu kerangka hukum utama yang mengatur proses akuisisi adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan langkah-langkah akuisisi yang sah serta kewajiban perusahaan

<sup>1</sup> Sylvina Anggita et al., "Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Melalui Merger," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023).

<sup>2</sup> Zabrina Hijriani Musyafak et al., "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 10, 2024): 16.

yang terlibat. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat aspek pengawasan, terutama bagi perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Meskipun kerangka ini memberikan panduan komprehensif, ketidaksesuaian dalam pelaksanaan sering kali terjadi, salah satunya pada proses uji tuntas (*due diligence*) yang menjadi tahap krusial untuk mengidentifikasi potensi risiko hukum. Ketidaktepatan dalam tahapan ini dapat membuka celah hukum, seperti ketidaksesuaian dokumen kepemilikan aset dan utang tersembunyi. Penyelesaian sengketa kepemilikan menjadi isu hukum lain yang sering muncul dalam akuisisi di Indonesia. Perselisihan ini dapat timbul akibat perbedaan interpretasi atas perjanjian akuisisi atau ketidakpatuhan dalam proses pengalihan saham. Peraturan antimonopoli, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha tidak sehat, juga menjadi tantangan tambahan bagi perusahaan yang terlibat dalam akuisisi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan penting dalam mengawasi agar akuisisi tidak menimbulkan monopoli pasar yang merugikan konsumen. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat dikenakan denda yang substansial, yang tidak hanya berdampak pada keuangan tetapi juga reputasi bisnis. Selain itu, integrasi hukum antara perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi kerap menjadi tantangan besar. Integrasi ini mencakup adaptasi terhadap regulasi setempat, perpajakan, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan, yang semuanya harus selaras dengan aktivitas operasional baru. Kompleksitas ini sering diperparah oleh kurangnya penyesuaian regulasi pada tahap awal kesepakatan, sehingga meningkatkan risiko sengketa atau ketidakpastian hukum di kemudian hari. Oleh sebab itu, pemahaman dan pengelolaan isu hukum dalam akuisisi menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah potensi masalah yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Berbagai studi sebelumnya telah membahas pentingnya akuisisi sebagai strategi restrukturisasi perusahaan. Penelitian terkait menunjukkan bahwa keberhasilan akuisisi sangat bergantung pada uji tuntas yang komprehensif, kesesuaian valuasi aset, dan harmonisasi budaya antara perusahaan yang terlibat. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana proses ini dapat berjalan optimal dalam kerangka hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengedepankan pendekatan hukum dan strategi bisnis yang relevan.

Penelitian ini menjadi penting karena akuisisi telah menjadi bagian integral dari perkembangan ekonomi di Indonesia, terutama di tengah semakin kompleksnya persaingan global. Pemahaman tentang proses hukum yang benar, serta identifikasi risiko dan peluang dalam akuisisi, dapat memberikan panduan bagi perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perbaikan kebijakan dan praktik akuisisi yang

---

<sup>3</sup> Ida Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal," *SiNTESa : Seminar Teknologi Edukasi dan Humaniora* 1, no. 1 (2021).

berkelanjutan di Indonesia, sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan investasi jangka Panjang.<sup>4</sup>

## METODE PENULISAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis isu-isu hukum dalam akuisisi di Indonesia. Studi literatur dilakukan dengan mengacu pada berbagai sumber relevan, termasuk buku, jurnal akademik, artikel hukum, serta regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dokumen lain dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang melandasi proses akuisisi di Indonesia. Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui penelusuran pustaka yang bersifat teoritis dan empiris. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi dengan topik, tahun terbit (mengutamakan literatur terbaru dalam kurun waktu lima tahun terakhir), serta kredibilitas sumber. Tahap ini diikuti dengan analisis kritis terhadap teori dan kasus-kasus hukum yang relevan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam akuisisi.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman dan Kepatuhan Terhadap Regulasi Akuisisi

Akuisisi perusahaan di Indonesia merupakan aktivitas yang kompleks dan harus tunduk pada sejumlah regulasi yang dirancang untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi kerangka dasar yang mengatur mekanisme hukum untuk akuisisi, termasuk hak-hak pemegang saham, prosedur pengambilan keputusan, dan perlindungan terhadap kepentingan minoritas. Selain itu, peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan panduan tambahan, terutama bagi perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek, yang diwajibkan untuk mematuhi aturan keterbukaan informasi. Namun, kepatuhan terhadap regulasi ini tidak selalu tercapai dengan baik di lapangan. Dalam praktik, banyak perusahaan mengabaikan atau kurang memahami kewajiban hukum mereka, terutama terkait dengan uji tuntas (*due diligence*) sebelum akuisisi dilakukan. Uji tuntas merupakan elemen kritis dalam memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pihak yang diakuisisi adalah akurat dan lengkap. Kelalaian dalam proses ini dapat menyebabkan masalah hukum di kemudian hari, seperti

---

<sup>4</sup> Naufal Rusydy Nurfauzi, "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN," *Seniman Transactions on Management and Business* 1, no. 1 (2019).

<sup>5</sup> Tri Nurhayati, "Merger Perusahaan : Menggabungkan Kekuatan Untuk Keunggulan Kompetitif," *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024).

penemuan aset sengketa atau kewajiban keuangan yang tidak dilaporkan sebelumnya.<sup>6</sup>

Selain itu, ada kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator. Misalnya, perusahaan sering kali terlambat dalam menyampaikan laporan akuisisi kepada OJK atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menjadi syarat legalitas transaksi. Keterlambatan ini dapat berakibat pada denda administratif atau batalnya proses akuisisi. Hal ini menggambarkan bahwa regulasi akuisisi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menuntut kesadaran hukum yang mendalam dari perusahaan. Di sisi lain, isu hukum sering muncul dari interpretasi yang berbeda terhadap regulasi yang berlaku. Pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dapat ditafsirkan secara berbeda oleh pihak yang bersengketa, terutama jika tidak disertai dengan kontrak yang jelas dalam perjanjian akuisisi. Hal ini membuka peluang litigasi yang berkepanjangan, yang tidak hanya memakan biaya tetapi juga mengganggu kelancaran operasional kedua belah pihak.

Regulasi anti monopoli juga menjadi salah satu area kritis dalam akuisisi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki wewenang untuk meninjau dan, jika perlu, membatalkan akuisisi yang dianggap mengancam persaingan usaha sehat. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting, terutama bagi perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar signifikan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban ini dikenai denda besar atau bahkan harus melakukan divestasi untuk memenuhi persyaratan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi akuisisi juga mencakup aspek perpajakan dan hak-hak karyawan. Banyak perusahaan kurang mempertimbangkan kewajiban perpajakan yang timbul dari akuisisi, seperti pajak pengalihan aset atau kewajiban utang pajak pihak yang diakuisisi. Di sisi lain, hak-hak karyawan, seperti pesangon atau perubahan status kerja, sering kali diabaikan selama proses akuisisi, yang dapat memicu sengketa hukum dengan serikat pekerja.<sup>7</sup>

Regulasi akuisisi juga mengharuskan perusahaan memahami implikasi hukum lintas batas jika transaksi melibatkan entitas internasional. Dalam konteks globalisasi, banyak perusahaan Indonesia terlibat dalam akuisisi dengan perusahaan asing, yang menghadirkan tantangan tambahan seperti perbedaan sistem hukum, ketentuan investasi asing, dan peraturan mata uang. Proses ini membutuhkan kehati-hatian ekstra untuk memastikan semua kewajiban hukum dipenuhi. Untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuisisi, perusahaan perlu melibatkan tim hukum yang berkompeten, baik internal maupun eksternal. Tim ini bertugas untuk mengkaji peraturan yang berlaku, melakukan uji tuntas, dan merancang kontrak

---

<sup>6</sup> Indah Chairani Saragih, Budiman Ginting, et al., "ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023).

<sup>7</sup> Sela Sulaksmi Widyatamaka et al., "Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 7, 2023): 122–139.

yang sesuai dengan hukum. Kehadiran penasihat hukum yang berpengalaman dapat mengurangi risiko kesalahan interpretasi atau kelalaian yang dapat berujung pada masalah hukum.<sup>8</sup>

Kesadaran dan pemahaman terhadap regulasi akuisisi juga perlu ditingkatkan melalui pendidikan hukum bagi pemangku kepentingan perusahaan. Banyak pelanggaran terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur hukum yang benar, bukan semata-mata karena kesengajaan. Oleh karena itu, program pelatihan atau konsultasi hukum sebelum akuisisi dilakukan dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan kepatuhan terhadap regulasi akuisisi tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga elemen penting dalam memastikan keberhasilan jangka panjang dari transaksi tersebut. Perusahaan yang mampu menavigasi kompleksitas hukum ini dengan baik akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh manfaat strategis dari akuisisi, sambil meminimalkan risiko hukum yang dapat mengancam stabilitas bisnis mereka.<sup>9</sup>

### Isu Uji Tuntas (Due Diligence) dan Dampaknya

Tahap uji tuntas (due diligence) adalah proses evaluasi yang mendalam terhadap aset, kewajiban, dan risiko yang ada pada perusahaan target yang akan diakuisisi. Proses ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan, yang membantu pihak yang melakukan akuisisi untuk memahami situasi finansial dan operasional perusahaan target secara menyeluruh. Uji tuntas umumnya mencakup aspek keuangan, hukum, operasional, lingkungan, dan regulasi yang berlaku. Tanpa proses ini, perusahaan yang melakukan akuisisi berisiko tidak mendapatkan gambaran lengkap mengenai potensi dan tantangan yang mungkin dihadapi setelah transaksi dilakukan. Kegagalan dalam melaksanakan uji tuntas secara menyeluruh dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang berpotensi merusak nilai akuisisi. Salah satu masalah utama yang dapat timbul adalah sengketa terkait kepemilikan aset atau utang tersembunyi. Ketika pihak yang melakukan akuisisi tidak melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap catatan keuangan dan aset, mereka dapat menemukan setelah akuisisi bahwa terdapat kewajiban yang tidak diketahui, seperti utang yang belum dibayar, masalah hukum terkait properti atau aset yang dibeli, atau bahkan hak kepemilikan yang dipermasalahkan oleh pihak ketiga. Hal ini dapat menimbulkan biaya tambahan yang signifikan dan mempengaruhi keberlanjutan usaha setelah akuisisi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andara Tsabitha et al., "Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (November 6, 2024), accessed January 8, 2025, <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14046852>.

<sup>9</sup> Tri Widodo, "Peralihan Kepemilikan Perusahaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja," *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

<sup>10</sup> Istiqomah Putri Wijayanti, "Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan* 8, no. 1 (2024).

Beberapa kasus menunjukkan betapa fatalnya kelalaian dalam melakukan uji tuntas terhadap perusahaan target. Sebagai contoh, perusahaan yang melakukan akuisisi dapat menemukan bahwa data keuangan yang disediakan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh manipulasi laporan keuangan atau ketidaktepatan dalam melaporkan kewajiban yang belum dibayar. Misalnya, perusahaan target mungkin telah menyembunyikan utang yang besar atau masalah pajak yang belum diselesaikan, yang hanya terungkap setelah proses akuisisi selesai. Dalam kasus lain, ketidakjelasan dalam kepemilikan tanah atau aset juga bisa menimbulkan klaim dari pihak ketiga yang mengancam kelancaran operasional. Dampak lebih lanjut dari masalah uji tuntas yang tidak tepat adalah risiko hukum yang dihadapi oleh pihak yang mengakuisisi. Apabila ada temuan hukum atau kepemilikan yang disengketakan, maka perusahaan yang mengakuisisi dapat terlibat dalam perselisihan hukum yang tidak terduga, baik dengan pihak internal perusahaan target maupun dengan pihak ketiga. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja dan keberhasilan jangka panjang dari transaksi akuisisi tersebut. Penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu lama dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar, menguras sumber daya, dan bahkan mencederai reputasi perusahaan yang baru melakukan akuisisi.<sup>11</sup>

Ketika due diligence dilakukan dengan kurang optimal, maka perusahaan yang melakukan akuisisi juga akan menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem atau budaya perusahaan yang baru. Tanpa informasi yang akurat, perusahaan dapat kesulitan untuk memahami alur kerja, kebijakan, dan sistem internal yang ada dalam perusahaan yang diakuisisi. Hal ini bisa menyebabkan gangguan pada operasional dan strategi integrasi yang telah direncanakan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan efisiensi. Biasanya, perusahaan yang mengakuisisi berencana untuk mengimplementasikan berbagai perubahan guna menyelaraskan operasi dan mengefisiensikan biaya, namun kesalahan dalam identifikasi masalah atau aset yang rusak dapat mempersulit hal tersebut. Di samping itu, kelalaian dalam melaksanakan due diligence bisa menciptakan ketidaksesuaian dalam penilaian nilai akuisisi. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan target, perusahaan pengakuisisi bisa saja membayar lebih dari yang seharusnya. Harga yang dibayar bisa terlalu tinggi, baik karena data keuangan yang tidak valid maupun informasi yang tidak lengkap mengenai aset dan kewajiban perusahaan target. Ini bisa berakibat pada kerugian finansial jangka panjang, karena perusahaan yang mengakuisisi berisiko gagal mendapatkan kembali nilai investasi yang telah dibayarkan.<sup>12</sup>

Salah satu elemen penting dalam uji tuntas adalah pemahaman yang tepat terkait aspek hukum perusahaan yang diakuisisi, termasuk izin-izin usaha yang

---

<sup>11</sup> Anggita et al., "Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Melalui Merger."

<sup>12</sup> Musyafak et al., "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan."

dimiliki. Seringkali, perusahaan yang mengakuisisi tidak mendapatkan informasi yang cukup jelas mengenai masalah kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Misalnya, izin usaha yang dimiliki perusahaan target mungkin bermasalah atau tidak lengkap, yang dapat menimbulkan tantangan hukum di masa mendatang. Proses legalisasi dan pembaruan dokumen dapat memakan waktu, bahkan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha yang telah diakuisisi. Selain itu, aspek terkait hubungan karyawan juga perlu diperhatikan dalam proses due diligence. Perusahaan yang mengakuisisi perlu mengetahui situasi hubungan industrial dan ketenagakerjaan yang ada di perusahaan target. Masalah seperti serikat pekerja, kontrak kerja, atau sengketa internal terkait karyawan dapat memengaruhi operasi setelah akuisisi. Tidak melakukan pemeriksaan ini secara menyeluruh dapat menghasilkan kesulitan dalam mengelola sumber daya manusia di perusahaan yang baru, serta menambah beban hukum dan finansial yang sebelumnya tidak terlihat.<sup>13</sup>

Uji tuntas juga berfungsi untuk mengidentifikasi risiko terkait lingkungan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan target. Banyak perusahaan yang lupa untuk memeriksa masalah lingkungan, yang ternyata bisa menambah biaya bagi pihak yang mengakuisisi. Contoh kasus bisa berupa keharusan untuk melakukan remediasi terhadap polusi yang terjadi akibat aktivitas perusahaan sebelumnya, atau potensi denda yang harus dibayar karena pelanggaran hukum lingkungan yang belum diselesaikan. Oleh karena itu, melakukan pemeriksaan aspek lingkungan selama due diligence dapat membantu memitigasi risiko-risiko ini. Dalam rangka menghindari potensi masalah terkait uji tuntas, perusahaan yang terlibat dalam akuisisi disarankan untuk melakukan pemeriksaan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak terkait. Selain tim internal perusahaan, pengacara, akuntan, dan konsultan independen harus dilibatkan dalam proses uji tuntas untuk memastikan semua aspek diperiksa secara tepat. Hasil uji tuntas ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang segala potensi risiko dan peluang yang ada, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik selama proses akuisisi. Pada akhirnya, kesuksesan akuisisi sangat bergantung pada kualitas dari tahap due diligence. Bila dilakukan dengan baik, proses ini akan memberikan keamanan dan jaminan bahwa perusahaan yang melakukan akuisisi dapat mengoptimalkan peluang yang ada tanpa harus terjebak dalam masalah hukum atau operasional yang dapat merugikan. Sebaliknya, ketidakmampuan dalam menjalankan uji tuntas dengan efektif dapat berakibat fatal, dan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan akuisisi yang menguntungkan dan berkelanjutan.<sup>14</sup>

### **Tantangan dalam Kepatuhan Terhadap Aturan Antimonopoli**

---

<sup>13</sup> Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal."

<sup>14</sup> Nurfauzi, "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN."

Kepatuhan terhadap peraturan antimonopoli menjadi salah satu tantangan utama dalam proses akuisisi, terutama dalam konteks Indonesia. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan aturan ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memastikan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan tidak merugikan persaingan usaha di pasar, baik dengan menciptakan monopoli atau mengurangi daya saing antar perusahaan. Peraturan antimonopoli bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat, serta melindungi kepentingan konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan ini adalah identifikasi apakah suatu akuisisi dapat berpotensi mengarah pada pembentukan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam pasar yang sangat kompetitif, sulit bagi regulator untuk menentukan batasan yang jelas tentang batas kekuatan pasar yang dapat diperoleh perusahaan setelah akuisisi. Misalnya, perusahaan yang sudah memiliki pangsa pasar dominan dapat memperkuat posisi mereka melalui akuisisi, tetapi apakah hal ini akan secara langsung menghalangi masuknya pemain baru ke dalam pasar atau mengurangi pilihan konsumen merupakan isu yang rumit untuk diukur dan dinilai secara objektif.<sup>15</sup>

Di samping itu, terkadang perusahaan yang mengakuisisi dapat mencoba untuk menyamarkan potensi dampak negatif pada persaingan pasar dengan cara mengubah struktur bisnis atau bersembunyi di balik penawaran yang lebih kompleks. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang memiliki kontrol besar di satu sektor tertentu mungkin akan mencoba menghindari pengawasan ketat dengan mendiversifikasi bisnis mereka ke sektor yang berbeda namun tetap memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan target. Ini mempersulit penilaian KPPU tentang apakah suatu akuisisi benar-benar mengancam persaingan di pasar atau tidak. Regulasi antimonopoli yang berlaku di Indonesia menetapkan kriteria tertentu tentang "pengaruh signifikan" yang dapat timbul akibat transaksi akuisisi. Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu akuisisi dapat menyebabkan pengaruh yang mengurangi persaingan usaha, maka dapat dikenakan sanksi atau dibatalkan. Hal ini menjadi tantangan berat bagi perusahaan yang memiliki keinginan untuk memperbesar bisnis melalui akuisisi, karena harus melalui analisis yang mendalam dan proses persetujuan dari KPPU.<sup>16</sup>

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh perusahaan adalah adanya ketidakpastian terkait bagaimana KPPU akan menilai dampak suatu akuisisi pada persaingan pasar. Hal ini dapat menambah keraguan dan ketidaktahuan perusahaan terkait proses yang harus dilalui sebelum dan setelah transaksi akuisisi. Terkadang, ketidakjelasan ini membuat perusahaan mengelak dari transparansi dalam

---

<sup>15</sup> Nurhayati, "Merger Perusahaan : Menggabungkan Kekuatan Untuk Keunggulan Kompetitif."

<sup>16</sup> Saragih, Ginting, et al., "ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)."

melaporkan transaksi akuisisi kepada regulator, yang pada akhirnya dapat menambah masalah hukum dalam proses ini. Keterlambatan dalam mendapatkan izin atau keputusan dari KPPU atas suatu transaksi akuisisi dapat memperpanjang waktu proses akuisisi, bahkan menyebabkan ketidakpastian yang dapat mengganggu rencana ekspansi atau operasional perusahaan. Selama waktu ini, perusahaan yang mengakuisisi tetap terikat dengan kewajiban operasionalnya dan dapat menghadapi tantangan dalam hal anggaran, strategi, dan sumber daya manusia. Seringkali, perusahaan yang sedang mengakuisisi perusahaan lain akan mengalami stagnasi atau kekosongan operasional yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan untuk menunggu persetujuan antimonopoli.<sup>17</sup>

Tantangan lain terkait dengan aturan antimonopoli adalah adanya dampak jangka panjang terhadap hubungan antara perusahaan yang mengakuisisi dan pemerintah. Sering kali, perusahaan yang dianggap telah melanggar atau tidak mematuhi aturan persaingan usaha yang sehat dapat dipengaruhi oleh reputasi mereka dalam hubungannya dengan lembaga pemerintah atau konsumen. Hal ini bisa memengaruhi citra perusahaan dalam berbagai aspek, mulai dari kepercayaan publik, integrasi produk atau layanan baru, hingga hubungan dengan mitra bisnis dan investor. Jika sanksi yang diberikan cukup besar atau sampai pembatalan akuisisi terjadi, perusahaan yang terlibat dapat menghadapi dampak yang jauh lebih besar dibandingkan hanya kerugian finansial langsung. Pengawasan KPPU sendiri juga mengalami tantangan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang terlibat dalam merger dan akuisisi di sektor-sektor berbeda, menjadi semakin sulit bagi lembaga ini untuk mengawasi dan menangani semua transaksi yang terjadi. Sering kali, kecepatan dan volume transaksi yang besar membuat proses evaluasi dan analisis KPPU menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini dapat menjadi masalah karena membutuhkan sumber daya dan tenaga ahli yang mumpuni untuk dapat secara cepat dan efektif menilai setiap transaksi yang diajukan.<sup>18</sup>

Tantangan terbesar dalam konteks aturan antimonopoli adalah ketika dua perusahaan besar yang memiliki pengaruh signifikan di pasar ingin melakukan merger atau akuisisi. Dalam banyak kasus, kedua perusahaan ini mungkin mengklaim bahwa akuisisi mereka tidak akan merugikan persaingan usaha atau merugikan konsumen karena dapat menciptakan efisiensi dan inovasi yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tantangan yang harus dihadapi oleh regulator adalah mengevaluasi argumen ini dengan cermat dan menjaga keseimbangan antara pengembangan pasar yang kompetitif dan potensi integrasi yang dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam akuisisi perlu menyadari pentingnya

---

<sup>17</sup> Sela Sulaksmi Widyatamaka et al., "Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia."

<sup>18</sup> Tsabitha et al., "Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas."

mematuhi regulasi antimonopoli dan melibatkan pihak-pihak terkait sejak awal untuk memastikan bahwa semua langkah-langkah yang diambil sejalan dengan aturan yang berlaku. Jika regulasi antimonopoli dijalankan dengan baik, maka pasar Indonesia akan tetap berkembang dengan sehat, menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi konsumen, dengan menjaga prinsip persaingan usaha yang adil.<sup>19</sup>

### **Kompleksitas Integrasi Hukum dan Organisasi**

Setelah transaksi akuisisi selesai, perusahaan menghadapi tantangan besar yang bukan hanya berbentuk integrasi operasional, namun juga aspek hukum yang harus dihadapi. Di tingkat yang lebih mendalam, proses integrasi ini melibatkan keselarasan struktur hukum kedua perusahaan yang mengakuisisi dan yang diakuisisi. Setiap perusahaan mungkin memiliki kebijakan hukum, peraturan internal, sistem ketenagakerjaan, serta kebiasaan operasional yang berbeda. Mengharmonisasi perbedaan-perbedaan ini membutuhkan waktu, upaya, serta pemahaman yang mendalam terhadap aspek legal yang relevan, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap hukum yang dapat merugikan keberlanjutan operasional perusahaan. Salah satu hambatan utama yang muncul dalam proses integrasi pasca-akuisisi adalah perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh kedua perusahaan. Peraturan setempat di masing-masing wilayah tempat perusahaan beroperasi sering kali bervariasi dan membawa implikasi hukum yang penting untuk dipatuhi. Sistem hukum di Indonesia, yang didasarkan pada hukum positif, mungkin berbeda dengan sistem yang digunakan oleh perusahaan yang berasal dari negara lain yang lebih mengandalkan common law. Perbedaan-perbedaan ini bisa menyebabkan terjadinya kekosongan hukum, ketidakpastian, atau tumpang tindih dalam interpretasi regulasi yang dapat memengaruhi integritas organisasi setelah akuisisi.<sup>20</sup>

Di samping perbedaan sistem hukum, aspek perpajakan juga menjadi salah satu tantangan yang sangat kompleks pasca-akuisisi. Penerapan kebijakan pajak yang berbeda antara dua entitas yang digabungkan bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan masalah dalam pengelolaan pajak perusahaan. Di Indonesia, misalnya, perusahaan yang melakukan akuisisi harus memahami peraturan yang berlaku mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai), pajak penghasilan, pajak atas laba, serta pengenaan pajak untuk transaksi internasional yang melibatkan entitas asing. Kesalahan dalam penafsiran dan penerapan kebijakan pajak ini berisiko menimbulkan denda, tuntutan hukum, dan dampak yang lebih luas pada keuangan perusahaan. Selain itu, hukum ketenagakerjaan pasca-akuisisi juga mempengaruhi jalannya integrasi organisasi. Dua entitas yang digabungkan sering kali memiliki kebijakan yang berbeda dalam manajemen SDM,

---

<sup>19</sup> Widodo, "Peralihan Kepemilikan Perusahaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja."

<sup>20</sup> Wijayanti, "Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia."

mulai dari struktur kompensasi hingga hak-hak tenaga kerja. Banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam menyelaraskan program kesejahteraan karyawan, pengaturan tentang hubungan industrial, serta kontrak kerja yang ada. Jika tidak ditangani dengan hati-hati, perbedaan ketentuan mengenai hak-hak karyawan dan pengaturan ketenagakerjaan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan yang bahkan bisa berujung pada sengketa hukum. Misalnya, jika perusahaan yang diakuisisi menawarkan program pensiun yang lebih menguntungkan atau memiliki ketentuan ketenagakerjaan yang lebih menguntungkan, hal ini dapat memicu perselisihan yang berlarut-larut jika tidak dinyatakan secara jelas dalam proses akuisisi.<sup>21</sup>

Proses negosiasi dalam tahap pra-akuisisi sering kali gagal untuk memetakan dengan jelas perubahan yang harus diterapkan dalam struktur organisasi yang baru. Penggabungan antara dua perusahaan besar dapat menciptakan tumpang tindih dalam pengelolaan divisi atau jabatan yang sama, dan hal ini sering kali menimbulkan ketegangan di dalam tubuh internal organisasi. Pengaturan yang jelas dan adil mengenai peran dan fungsi dari seluruh pegawai setelah akuisisi sangat penting untuk memastikan kelancaran transisi. Kekurangan dalam hal ini bisa mengarah pada ketidakjelasan tanggung jawab, kebingungannya sistem manajerial, dan konflik internal di kalangan manajemen. Selain aspek yang bersifat internal perusahaan, tantangan juga dapat muncul dari eksternal, seperti ketentuan hukum yang perlu dipatuhi terkait kewajiban-kewajiban terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini, perusahaan yang mengakuisisi mungkin memiliki kewajiban untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat perusahaan target dengan pihak luar, seperti kontrak pemasok, perjanjian mitra bisnis, dan kesepakatan lainnya. Jika kewajiban-kewajiban ini tidak dievaluasi secara hati-hati dalam proses akuisisi, kesalahan dalam memenuhi tanggung jawab kontraktual bisa memicu tuntutan hukum dari pihak ketiga atau bahkan menggagalkan akuisisi tersebut.<sup>22</sup>

Tantangan integrasi yang paling sering muncul setelah akuisisi terkait dengan standar pelaporan dan transparansi keuangan. Di Indonesia, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi dan pelaporan yang diatur oleh OJK dan bursa saham, namun jika ada perbedaan dalam penerapan aturan ini antar perusahaan yang diakuisisi dan yang mengakuisisi, hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam laporan keuangan pasca-akuisisi. Misalnya, jika perusahaan target sebelumnya menggunakan standar akuntansi yang tidak sejalan dengan peraturan akuntansi internasional, maka proses harmonisasi laporan keuangan akan menjadi lebih kompleks. Penerapan standar akuntansi yang salah akan memengaruhi keakuratan laporan keuangan dan dapat menurunkan kredibilitas perusahaan baru yang terbentuk. Tantangan hukum lainnya yang sering muncul adalah perubahan pada kepemilikan atau alokasi saham. Pada akuisisi yang melibatkan perusahaan publik,

---

<sup>21</sup> Anggita et al., "Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Melalui Merger."

<sup>22</sup> Musyafak et al., "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan."

pemegang saham harus memahami dan setuju dengan perubahan besar dalam struktur kepemilikan. Proses ini memerlukan transparansi dan klarifikasi yang mendalam tentang apa yang terjadi pada kepemilikan saham dan bagaimana dampaknya terhadap pemegang saham lama. Misalnya, dalam hal perusahaan target yang memiliki pemegang saham yang sedikit atau hampir bersifat independen, mungkin ada keharusan untuk melakukan pembagian saham dengan cara yang mematuhi peraturan yang ada atau memberi kompensasi kepada pemegang saham yang terdampak.<sup>23</sup>

Selain itu, pembagian kekuasaan dan kontrol manajerial dalam struktur baru setelah akuisisi menjadi salah satu titik tekan yang sering kali terlupakan dalam fase pasca-akuisisi. Perusahaan pengakuisisi harus dapat memetakan secara jelas bagaimana sistem manajerial akan berjalan dalam konteks organisasi yang lebih besar dan terintegrasi ini. Kehilangan kendali atau disorientasi dalam pengaturan internal bisa menyebabkan perusahaan kehilangan sinergi yang diperoleh dari akuisisi. Oleh karena itu, masalah legal terkait pemetaan distribusi hak suara dan kontrol manajerial juga sangat penting dalam menghindari kesalahpahaman atau perpecahan dalam pengelolaan perusahaan baru. Terakhir, banyak akuisisi yang melibatkan pengalihan atau transfer aset yang sah. Dalam hal ini, semua aset, termasuk yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual, properti fisik, atau perjanjian penting lainnya, perlu ditransfer dengan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Tanpa adanya penataan yang jelas terhadap pemindahan tersebut, perusahaan dapat menghadapi sengketa mengenai siapa yang berhak atas aset atau apakah aset yang dipindahkan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga hak atas data dan teknologi yang telah dimiliki oleh perusahaan lama yang mungkin melibatkan aspek hak kekayaan intelektual, yang dalam kondisi yang tidak tepat bisa berujung pada permasalahan hukum yang serius. Secara keseluruhan, kesuksesan dalam proses akuisisi tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial atau operasional saja, tetapi juga oleh strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan hukum pasca-akuisisi. Pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku, kepatuhan terhadap kewajiban hukum, serta perencanaan yang matang untuk integrasi sistem hukum dan organisasi sangat krusial agar seluruh proses berlangsung dengan lancar dan minim gesekan hukum yang dapat merugikan stabilitas jangka panjang perusahaan hasil akuisisi.<sup>24</sup>

### **Kasus-Kasus Hukum Akuisisi di Indonesia**

Proses akuisisi perusahaan di Indonesia sering kali melibatkan kompleksitas hukum yang signifikan. Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah akuisisi PT Bank Danamon Indonesia oleh MUFG Bank asal Jepang. Kasus ini menggarisbawahi

---

<sup>23</sup> Saragih, Ginting, et al., "ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)."

<sup>24</sup> Nurhayati, "Merger Perusahaan : Menggabungkan Kekuatan Untuk Keunggulan Kompetitif."

pentingnya penyelesaian isu-isu hukum terkait dengan perjanjian pengalihan saham dan pengelolaan kewajiban perpajakan yang jelas. Meskipun MUFG akhirnya mendapatkan persetujuan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), salah satu tantangan terbesar adalah memastikan bahwa seluruh kewajiban hukum terkait peralihan saham dan aset diselesaikan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelalaian dalam menyelesaikan prosedur hukum dapat menimbulkan konflik antara pihak-pihak terkait dan menunda proses transaksi tersebut. Kasus ini menegaskan bahwa pemenuhan ketentuan hukum dan administrasi yang baik harus menjadi bagian integral dari setiap akuisisi. Selain itu, pengambilalihan PT Holcim Indonesia oleh PT Semen Indonesia juga memberikan gambaran mengenai masalah hukum yang biasa terjadi dalam akuisisi skala besar. Salah satu isu utama yang muncul dalam kasus ini adalah pengaturan antara pemegang saham lama dan pemegang saham baru terkait pembagian saham dan kewajiban pajak atas transaksi tersebut. Perselisihan terkait pengalihan saham dan pembayaran kewajiban perpajakan sering kali memicu permasalahan yang memengaruhi kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun Semen Indonesia akhirnya dapat menyelesaikan akuisisinya terhadap Holcim, kesalahan dalam menangani aspek hukum dan perpajakan dapat menyebabkan sanksi dari otoritas perpajakan atau bahkan pembatalan transaksi. Kasus ini menggarisbawahi betapa pentingnya proses *due diligence* yang akurat dalam memitigasi risiko-risiko hukum yang bisa muncul selama dan pasca-transaksi akuisisi.<sup>25</sup>

Masalah serupa juga tercermin dalam beberapa akuisisi di sektor lainnya, seperti di industri ritel dan energi. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian dalam perjanjian pengalihan saham antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dapat menimbulkan sengketa hukum. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang terlambat atau kurang teliti dalam melaksanakan prosedur legal, baik dalam pengesahan perjanjian atau dalam penyampaian informasi terkait kewajiban perpajakan. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuisisi bukan hanya bergantung pada kesepakatan harga dan pasar yang kompetitif, tetapi juga pada tingkat pemahaman yang kuat tentang aspek hukum yang terkait dengan transaksi tersebut. Isu terkait perpajakan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan masalah dalam beberapa kasus akuisisi besar di Indonesia. Misalnya, beberapa perusahaan terpaksa menghadapi denda atau tuntutan hukum terkait dengan kesalahan dalam perhitungan kewajiban pajak yang timbul akibat akuisisi. Hal ini sering kali terjadi ketika terdapat ketidakcermatan dalam menghitung pajak atas transaksi pengalihan aset atau kesalahan dalam pengungkapan informasi finansial selama proses *due diligence*. Dalam banyak kasus, kurangnya koordinasi antara penasihat hukum dan fiskal dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi hukum yang mempengaruhi hasil transaksi, bahkan bisa berujung pada litigasi yang panjang dan merugikan. Kasus-kasus hukum akuisisi juga sering

---

<sup>25</sup> Nurfauzi, "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN."

melibatkan persoalan tata kelola perusahaan pasca-akuisisi, khususnya mengenai kejelasan pengaturan struktur manajemen dan kepemilikan saham. Setelah akuisisi selesai, perusahaan baru sering kali harus menghadapi tantangan dalam menjembatani perbedaan antara struktur organisasi yang baru dengan yang lama. Hal ini bisa mencakup pengaturan hak suara, jabatan, dan pengelolaan perusahaan yang melibatkan perubahan saham dan kewenangan pengambilan keputusan. Kesalahan dalam menyelaraskan struktur tersebut dapat menimbulkan konflik internal, yang berujung pada kerugian finansial maupun reputasi. Di sinilah pentingnya aturan hukum yang mendetail yang memastikan distribusi saham, hak suara, serta ketentuan tentang manajemen dilakukan dengan adil dan sesuai regulasi yang berlaku.<sup>26</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Proses akuisisi perusahaan di Indonesia mencakup tantangan hukum yang cukup kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akuisisi yang sukses tidak hanya ditentukan oleh faktor keuangan dan operasional, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap berbagai peraturan hukum yang ada. Isu hukum seperti uji tuntas (*due diligence*), regulasi antimonopoli, penyelesaian sengketa pengalihan saham, dan integrasi hukum organisasi harus mendapat perhatian serius agar dapat meminimalkan risiko dan menciptakan hasil yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, integrasi elemen hukum yang efektif dan perencanaan yang matang sejak awal hingga pasca-akuisisi menjadi hal yang sangat krusial. Mengingat betapa pentingnya peran regulasi dan tata kelola hukum dalam akuisisi, disarankan agar perusahaan yang berniat untuk melakukan akuisisi harus secara proaktif bekerja sama dengan penasihat hukum yang berkompeten dan memahami regulasi terkait. Ini akan membantu perusahaan dalam memitigasi risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian dengan regulasi yang ada diterapkan.

### **Saran**

Salah satu kunci sukses yang harus diprioritaskan adalah pelaksanaan *due diligence* yang transparan dan mendalam, di mana setiap aspek hukum, finansial, dan operasional perusahaan target harus dianalisis dengan cermat untuk menghindari konflik di kemudian hari. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memahami sepenuhnya aturan antimonopoli dan kesiapan mereka menghadapi proses pengawasan dari KPPU. Dalam beberapa kasus, bahkan jika akuisisi telah disetujui secara internal, penilaian dari otoritas persaingan usaha bisa menjadi penghalang besar. Untuk itu, perusahaan perlu memastikan akuisisi mereka tidak merugikan kompetisi yang sehat dan dapat

---

<sup>26</sup> Nadirah, "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal."

mendukung inovasi di pasar. Akhirnya, perusahaan perlu mempersiapkan strategi integrasi yang matang pasca akuisisi untuk menghadapi potensi hambatan hukum atau operasional yang mungkin timbul akibat perbedaan dalam sistem hukum, budaya organisasi, atau struktur manajerial. Dengan demikian, pemahaman dan pemenuhan terhadap peraturan yang ada, diikuti dengan penerapan strategi hukum yang kuat dan tepat, akan memastikan kelancaran serta keberhasilan akuisisi tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggita, Sylvina, Sunarmi Sunarmi, Tengku Keizerina Devi Azwar, and Detania Sukarja. "Restrukturisasi Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress Melalui Merger." *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 1, no. 4 (2023).
- Musyafak, Zabrina Hijriani, Dina Maya Atriani, Diana Uswatun Hasanah, Ayu Yolanda Sari, and Yennita Astarina. "Analisis Akuisisi Perusahaan Menurut Hukum Persaingan Usaha dan Pengaruhnya terhadap Profitabilitas Perusahaan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 10, 2024): 16.
- Nadirah, Ida. "Perspektif Hukum Persaingan Usaha Terhadap Merger Dan Akuisisi Perusahaan Di Era New Normal." *SiNTESa : Seminar Teknologi Edukasi dan Humaniora* 1, no. 1 (2021).
- Nurfauzi, Naufal Rusydy. "ANALISIS DAMPAK RESTRUKTURISASI TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN." *Seniman Transactions on Management and Business* 1, no. 1 (2019).
- Nurhayati, Tri. "Merger Perusahaan : Menggabungkan Kekuatan Untuk Keunggulan Kompetitif." *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 5 (2024).
- Saragih, Indah Chairani, Budiman Ginting, Sunarmi Sunarmi, and Agusmidah Agusmidah. "ANALISIS YURIDIS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN YANG MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK (Studi Putusan No : 260 K/Pdt.Sus-PHI/2014)." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Sela Sulaksmi Widyatamaka, Assyura Zumarnis, Nyulistiowati Suryanti, and Deviana Yuanitasari. "Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (December 7, 2023): 122–139.
- Tsabitha, Andara, Aulia Rahmadhani, Kalista Revana Pebrianti, and Salsabila Anggraini Zakaria. "Dampak Akuisisi Terhadap Profitabilitas Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (November 6, 2024). Accessed January 8, 2025. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14046852>.
- Widodo, Tri. "Peralihan Kepemilikan Perusahaan dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Pekerja dan Serikat Pekerja." *Innovative : Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Wijayanti, Istiqomah Putri. "Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia

Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan* 8, no. 1 (2024).